



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:-----

VERONIKA ANG, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Ternate, 21 Maret 1965, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katolik, WNI, bertempat tinggal di Jl. Teluk Etna III/17 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang , selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3868/1988 tanggal 28 September 1988, atas nama V E R O N I K A anak dari suami istri CUWANA ANG dan SUSIANA YAP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN DATI II MALUKU UTARA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN DATI II MALUKU UTARA Nomor : 3868/1988 tanggal 28 September 1988, atas nama V E R O N I K A anak dari suami istri CUWANA ANG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSIANA YAP diubah/diganti menjadi telah lahir **VERONIKA ANG** anak dari suami istri : CUWANA ANG dan SUSIANA YAP;-----

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk menyamakan nama yang telah ada di dokumen yang lain;-----
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN DATI II MALUKU UTARA Nomor : 3868/1988 tanggal 28 September 1988, atas nama V E R O N I K A anak dari suami istri CUWANA ANG dan SUSIANA YAP diubah/diganti menjadi telah lahir **VERONIKA ANG** anak dari suami istri : CUWANA ANG dan SUSIANA YAP ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati li Maluku Utara Nomor : 3868/1988 tanggal 28 September 1988, atas nama V E R O N I K A anak dari suami istri CUWANA ANG dan SUSIANA YAP diubah/diganti menjadi telah lahir VERONIKA ANG anak dari suami istri : CUWANA ANG dan SUSIANA YAP ;-----
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;-----
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap seperti tersebut di atas dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis/surat-surat sebagai berikut:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573016103650004 tanggal 08-07-2012 atas nama VERONIKA ANG, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573010708071654 tanggal 26-11-2015 atas nama kepala keluarga EDDY KOESNOTO, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara Nomor 3868/1988 tanggal 28-09-1988 atas nama VERONIKA, selanjutnya diberi tanda P-3;--
4. Fotocopy Ijazah Sarjana S-1 yang dikeluarkan oleh STIE Malangkucecwara Malang nomor 01022 tanggal 20-05-1988 atas nama VERONIKA ANG, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

Fotokopi bukti tertulis/surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat yang asli, bukti tertulis/surat-surat tersebut sesuai dengan surat yang asli;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis/surat-surat tersebut Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang berdasarkan sumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- 1.-----BENNY POERNAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi menjadi Saksi perkara ini karena adanya permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;-----

-----Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis VERONIKA;-----

-----Bahwa nama Pemohon semula tertulis VERONIKA dirubah menjadi VERONIKA ANG;-----

-----Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;-----

-----Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan nama Pemohon pada semua dokumennya;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. EDDY KOESNOTO:

-----Bahwa Saksi menjadi Saksi perkara ini karena adanya permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;-----

-----Bahwa di dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nama Pemohon tertulis VERONIKA;-----

-----Bahwa nama Pemohon semula tertulis VERONIKA dirubah menjadi VERONIKA ANG;-----

-----Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;-----

-----Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan nama Pemohon pada semua dokumennya;-----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan juga telah dipertimbangkan dan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon, Hakim menilai pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Malang untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati Ii Maluku Utara Nomor : 3868/1988 tanggal 28 September 1988, atas nama VERONIKA anak dari suami istri CUWANA ANG dan SUSIANA YAP diubah/diganti menjadi telah lahir VERONIKA ANG anak dari suami istri : CUWANA ANG dan SUSIANA YAP;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang tertulis di dalam permohonannya yang telah dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3573016103650004 tanggal 08-07-2012 atas nama VERONIKA ANG, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Teluk Etna III/17 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang;-----

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Pemohon adalah di Kota Malang yang merupakan Kota yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi/pokok perkara permohonan Pemohon, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda dengan P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan sebelumnya yang telah memberi keterangan dipersidangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing-masing Saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi Pemohon tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara Nomor 3868/1988 tanggal 28 September 1988, atas nama VERONIKA anak dari suami istri CUWANA ANG dan SUSIANA YAP diubah/diganti menjadi telah lahir VERONIKA ANG anak dari suami istri : CUWANA ANG dan SUSIANA YAP;-----

2.----Bahwa alasan Pemohon mohon agar nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diubah atau diperbaiki untuk menyamakan Pemohon;-----

3.---Bahwa tidak ada maksud yang tidak baik dalam pengajuan permohonan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan; -----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, nama Pemohon adalah VERONIKA ANG, namun di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara Nomor : 3868/1988 tanggal 28 September 1988 tertulis atas nama V E R O N I K A; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian memang ada ketidaksesuaian penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan dokumen kependudukan Pemohon yang memerlukan perbaikan atau perubahan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Instansi Pelaksana yang bersangkutan di kota Malang sebagaimana permohonan Pemohon;-----

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan perubahan atau perbaikan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon diperintahkan supaya mengirim turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar perubahan nama tersebut didaftarkan dalam Register Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatat Sipil yang berwenang dan agar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diberi catatan pinggir sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati Ii Maluku Utara Nomor 3868/1988 tanggal 28 September 1988, atas nama VERONIKA anak dari suami istri CUWANA ANG dan SUSIANA YAP diubah menjadi telah lahir VERONIKA ANG anak dari suami istri : CUWANA ANG dan SUSIANA YAP;-
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

4.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Malang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 235/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 25 Maret 2021, yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malang, dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Slamet Ridwan, S.H., M.Hum

Harlina Rayes, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

-----	Pendaftaran
-----	:
-----	Rp30.000,00
-----	ATK
-----	:
-----	Rp50.000,00
-----	PNBP
-----	:
-----	Rp10.000,00
-----	Meterai
-----	:
-----	Rp10.000,00
-----	Redaksi
-----	:
-----	Rp10.000,00
-----	Biaya penggandaan
-----	:
-----	Rp 6.000,00 +

Jumlah

Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).